

**UPAYA PEMERINTAH PADA PROSES
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Edlin H. M. Mandak²**

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara hukum peran pemerintah dalam menerapkan hukum dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami proses pembuktian dalam peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dewasa ini korupsi adalah masalah masalah serius di banyak negara Asia. Korupsi telah telah berkembang dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan penegakan hukum.³ Indonesia sebagai negara hukum dengan sedemikian banyak katuran hukum yang berlaku seolah-olah menjadi tidak berdaya saat harus berhadapan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah lambatnya penanganan tindak pidana korupsi sehingga korupsi kemudian mengakar sedemikian kuat dalam berbagai lapisan masyarakat. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Pengertian korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Kata kunci: korupsi; pembuktian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidak-jujuran, dan

melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Tindak pidana korupsi di berbagai belahan dunia selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Menyadari bahwa tidak satupun bangsa yang terbebas dari korupsi, maka pencegahan korupsi hendaknya memang dilakukan oleh negara-negara di dunia secara bersama-sama dan terus menerus, dan khusus bagi bangsa Indonesia permasalahannya bukan hanya mencegah tapi juga memberantas mengingat jumlah kasus, kerugian negara maupun modus operandi korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun.⁴ Sebagai salah satu jenis kejahatan, tindak pidana korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan lain. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan lain. Karena memiliki kekuasaan, maka pelakunya biasanya termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik.⁵ Korupsi berupa perbuatan melawan hukum dengan kata lain tindak pidana korupsi merupakan bagian atau subsistem dari kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir mempunyai kaitan dengan tindak pidana korupsi yang terorganisir, dimana penerimaan uang suap kecil-kecilan yang merupakan pelanggaran yang kurang serius dapat berkembang ke bidang-bidang yang lebih serius, yakni kejahatan. Korupsi yang terorganisasi tidak terdapat kegiatan besar-besaran yang dipakai oleh oknum tunggal akan tetapi korupsi yang terorganisir lahir dari birokrasi dan menjungkirbalikkan struktur organisasi yang ada.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, tindak pidana korupsi tidak hanya makin meluas, tetapi dilakukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr.Olga A.Pangkerego, SH MH. dan Robert N. Warong, SH., MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi NIM. 160711011335

³ Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej. Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Korupsi Mengkorupsi Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2009. Hlm. 553.

⁴ Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media. Jakarta. 2008. Hlm. 3.

⁵ Yudi Kristiana. Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi. Thafa Media, Yogyakarta.2018. Hal. 1.

secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga wajar kalau tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Selama ini tindak pidana korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.⁶ Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini akan sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini terjadi secara terus menerus dalam waktu lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan masyarakat atas hukum dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konsiderans telah menimbang bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2. Bagaimana proses pembuktian dalam peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

C. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut

⁶ Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlm. 2.

juga penelitian hukum doktrinal.⁷ Penelitian hukum normative, diharapkan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

D. Pembahasan.

a. Upaya Pemerintah dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. B. Tanggungjawab Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Fasilitas Masyarakat

Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dari sumber-sumber pendapatan yang ilegal yang merupakan tindakan yang mencederai nilai-nilai luhur sebagai dasar negara. Di era globalisasi yang berkembang masyarakat hingga pernah terdengar suatu pernyataan yang menyebutkan korupsi berjamaah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan, sebagai berikut:⁹

1. Upaya Pencegahan
2. Upaya Penindakan
3. Upaya Edukasi.

Ketiga upaya tersebut di atas akan diuraikan dan dibahas sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah melalui upaya pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat

⁷ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm. 118.

⁸ *Loc-cit.*

⁹ Mas Marwan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia. Bogor. 2014. Hlm. 72.

memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindak pidana korupsi di dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain:¹⁰

1. Pemahaman semangat nasional.
2. Melakukan penerimaan pegawai negeri secara jujur.
3. Himbauan kepada masyarakat.
4. Pengusahaan kesejahteraan masyarakat.
5. Pencatatan ulang aset masyarakat.

Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakat untuk melaporkan aset yang dimilikinya sebagai bentuk pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang dan tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran aset-aset yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak.

2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penindakan yang dilakukan oleh KPK sejak tahun 2002 yakni sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai

hasil yang maksimal. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu.

Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Penindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan *shock therapy* pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

3. Upaya Edukasi

Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal dan nonformal.¹¹ Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan antikorupsi sejak dini agar sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya negara Indonesia.

b. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada di dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Jo 38, Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38B. Apabila kita pelajari dengan saksama ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut:

1. Hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik (Pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a).
2. Menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat (Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b).

¹⁰ Jahja Sjafrin Juri. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. 2019. Hlm. 92.

¹¹ Op.Cit., HI, 75

3. Dalam hal-hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik (37A dan 12 huruf b).
4. Dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38B).¹²

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa: terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Hal ini dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.¹³

Penjelasan pembuktian terbalik mengandung maksud bahwa sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formil umum (KUHP), beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana, walaupun sebenarnya hak dasar yang dimiliki terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tetap ada.¹⁴

Sistem pembuktian ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu dialah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakannya. Sistem pada hukum pidana formil umum ini tidak berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana korupsi sebagaimana pada Pasal 37 yang jelas-jelas menganut sistem pembebanan pembuktian yang terbalik.¹⁵

Praktik korupsi semakin canggih, adakalanya dari luar dibalut dengan kebijakan publik yang sangat rapi sehingga sifat melawan hukum formilnya menjadi tidak tampak. Misalnya korupsi oleh para anggota DPR Daerah yang dilakukan dengan menetapkan anggaran belanja

sendiri secara tidak patut, baik mengenai nilai rupiahnya maupun peruntukannya. Namun, dengan keberanian aparat penegak hukum untuk menerapkan atau memberlakukan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, perbuatan para wakil rakyat itu pun sudah termasuk korupsi (Pasal 2, 3, dan 8), oleh karena itu para pembuatnya telah dapat dipidana. Dilihat dari upaya hukum luar biasa dalam memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, memberlakukan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dapat dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa pula dalam hukum pidana korupsi di Indonesia,

Sistem pembebanan pembuktiannya dapat pula dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa dalam hukum pidana korupsi kita. Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif menurut undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam rangka menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHP. Namun, soal pembebanan pembuktian telah jauh lebih maju, yakni beban pembuktian tidak lagi terfokus pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, melainkan ada tiga sistem berikut:

1. Sistem pembebanan sepenuhnya pada terdakwa yang *in casu* jika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dia dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut (pada sistem terbalik).
2. Sistem pembebanan sebagian pada terdakwa, bila tidak berhasil membuktikan ketidakbersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan (yang *in casu* asal muasal kekayaannya yang didakwakan maupun yang belum/tidak didakwakan), maka akan digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada (*in casu* dari JPU) bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini disebut dengan semi terbalik.

PENUTUP

¹² Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm. 404.

¹³ Lihat: Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang No, 20 Tahun 2001

¹⁴ Ibid. Hlm.15

¹⁵ Loc.Cit.

a. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya pencegahan, upaya penindakan dan upaya edukasi. Upaya pencegahan dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat agar terhindar dari tindak pidana korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya penindakan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di mana dalam upaya penindakan ini pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen yaitu KPK. Upaya edukasi dilakukan melalui proses pendidikan antikorupsi.
2. Pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

B. Saran.

1. Pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melakukan terobosan-terobosan baru terutama melalui keputusan hakim dengan menjatuhkan Pidana Mati kepada pelaku tindak pidana korupsi agar setiap orang dan atau korporasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan maupun perusahaan menjadi menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, walaupun dasi sisi Hak Asasi Manusia perlu di kaji dan diertimbangkan dalam setiap keputusan Hakim Pengadilan Korupsi .
2. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, para koruptor dapat ditangkap dan dijatuhi pidana yang berat berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, sudah dapat membuktikan adanya penyalan wewenang mengakibatkan kerugian negara,

melakukan penyitaan atas harta kekayaan yang di duga sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Andi Hamzah. Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Aminudin. dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Astika Nurul Hidayah. Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal Kosmik Hukum Vo.18 No. 2. Juni 2018.
- Bambang Waluyo. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Bappenas. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I: Tema, Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro), Bappenas. Jakarta. 2013.
- Chaerudin. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama. Bandung. 2018.
- Djoko Prakoso, Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003.
- Ermansyah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Evi Hartati. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

Sumber: Website Internet:

- <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html>.
- <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/panduan-teknis-penyelidikan-dan-penyidikan-terhadap-korporasi-dalam-tindak-pidana-korupsi>